

Takengon, pada 5 September 1951.-

No.: 794/35/Dprk/51.-

Lampiran : -.-

Peri hal : Status Djawatan2 jg di serahkan kepada Kabupa ten-Kabupaten.-

Dengan hormat,

Menarik surat saudara D.P.D. Kabupaten Atjeh Timur tanggal 7 Juni 1951 No.: 1265/9, dan surat saudara D.P.R.K. Atjeh Selatan, perihal diatas ini, jang dialamatkan kepada saudara salinamja ada disampaikan kepada kami, hal mana dalam kenjataan-kenjataan pelaksanaannya ternjata kebenarannya sebagai jang diterangkan oleh D.P.R.K. Atjeh Timur dan Kabupaten Atjeh Selatan, jang salinamja dikirimkan kepada kami dengan surat tanggal 7 Juni 1951 No.: 1265/9 dan surat tanggal 25 Juli 1951 No.: 648/5/Dprkas.

Mengingat lagi dari ketetapan-ketetapan Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara di Kutaradja tentang penjerahan-penjerahan Djawatan-Djawatan kepada tiap-tiap Kabupaten didaerah Atjeh sebagaimana saudara maklum dengan suatu ketetapan-ketetapan sebagai berikut :

1. Ketetapan tgl 17-5-1949 No.: 13/KBE/U/49 untuk Djawatan Sosial.
2. Ketetapan tgl 17-5-1949 No.: 21/KBE/U/49 untuk Djawatan Penerangan.
3. Ketetapan tgl 17-5-1949 No.: 15/KBE/U/49 untuk Djawatan P.D.G.
4. Ketetapan tgl 17-5-1949 No.: 22/KBE/U/49 untuk Djaw.Kes.Hewan.
5. Ketetapan tgl 17-5-1949 No.: 16/KBE/U/49 untuk Djaw.Pert./Perikanan.
6. Ketetapan tgl 21-5-1949 No.: 24/KBE/U/49 untuk Djaw. Keuangan.
7. Ketetapan tgl 28-5-1949 No.: 29/KBE/U/49 untuk Djaw.Kes.Rakjat.
8. Ketetapan tgl 17-5-1949 No.: 20/KBE/U/49 untuk Djawatan P.P.K.

Memperhatikan djalamja technis administratif pada hari-hari jang lewat dan sesudah itu serta tanggung djawab Kepala Daerah pada Djawatan-Djawatan tersebut ternjata tindakan Pemerintah tidak tegas lagi, dengan alasan bahwa sewaktu penjerahan tiap2 Djawatan pada Kabupaten Kabupaten ada mempunjai "KETETAPAN - KETETAPAN" dan "PEDOMAN - PEDOMAN" jang sjah jang diakui oleh pusat.

Setelah terbentuk Daerah Propinsi Sumatera Utara jang baru dimana waktu itu terus oleh Djawatan-Djawatan Propinsi Sumatera Utara dengan "SPONTAAN MENARIK KEMBALI" dengan tidak ada mempunjai ketetapan jg sjah setjara jang dilakukan oleh Kementerian P.P.K. (surat tanggal 22 Januari 1951 No.: 1727/Kab) jang dikirim dengan surat pengantar Koordinator P.P.K. Sumatera Utara tanggal 26 Februari 1951 No.: 1106/8.

Untuk keberesan hal jang tersebut diatas diminta kepada saudara supaja hal ini diberikan ketegasan dengan "KETETAPAN" kepada kami bagaimana perhubungan dan tanggung djawab kami pada Djawatan-Djawatan tersebut.

Demikianlah supaja saudara maklum dari pendjelasan-pendjelasan kami diatas serta menjtudjui surat D.P.D. Atjeh Timur tersebut.-

Bupati/Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Atjeh Tengah:

Kepada jth.
Sdr. Koordinator
Pemerintahan Untuk Atjeh
di
Kutaradja.-

. ZAINI BAKRI .

TINDISAN : disampaikan kepada saudara-saudara;

1. Sdr2. Dewan Pemerintah Daerah Atjeh Besar di Kutaradja.-
2. Sdr2. Dewan Pemerintah Daerah Atjeh Timur di Langsa.-

* bersambung *

2001/5-24
Sudah diteliti
17-17
9-17

3/42/5/19
14/9-57

Ply
14/9

. 2 .

3. Sdr2. Dewan Pemerintah Daerah Atjeh Barat di Meulaboh.-
4. Sdr2. Dewan Pemerintah Daerah Atjeh Utara di Lho² Seumawe.-
5. Sdr2. Dewan Pemerintah Daerah Atjeh Selatan di Tapa² Tuan.-
6. Sdr2. Dewan Pemerintah Daerah Atjeh Pidie di Sigli.-

1 - 5 untuk dimaklumi dan sebagainja dan 6 berhubung dengan surat pengantarnja

tanggal 7 Juni 1951 No. : 1265/9 dan tanggal 25 Juli 1951 No. : 648/5/Dprkas.-
